



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KATINGAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KATINGAN

NOMOR 195 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN

DENGAN ALASAN BERHALANG TETAP SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA BANGKUANG KECAMATAN TEWANG SANGALANG GARING
KABUPATEN KATINGAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Desa Bangkuang Nomor 028/Pem-Des/BKG/II/2023, tanggal 7 Februari 2023 perihal Perubahan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Bangkuang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan tentang Pemberhentian Dengan Alasan Berhalangan Tetap Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Bangkuang Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

- Nomor 224), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan Nomor 28.1/PP.04.1-BA/6206/2023 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Berhalangan Tetap dan Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Bangkuang Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KATINGAN TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN BERHALANGAN TETAP SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA BANGKUANG KECAMATAN TEWANG SANGALANG GARING KABUPATEN KATINGAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	Dwi Prasetyo	Laki-laki	Desa Bangkuang

Sebagai Sekretaris Panitia Pemungutan Suara dengan alasan Berhalangan Tetap.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kasongan
Pada tanggal 13 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KATINGAN,

ttd.

SUBANDY

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KATINGAN

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Natalia Krisna Asi

